



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320.

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama **Djafar Albar, S.H.** (DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 2) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **MM. Ardy Mbalembout, S.H., MH., Drs. M. Utomo A. Karim. T, SH., MH., Mehbob, S.H., M.H., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Klemens Ame, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H.,** kesemuanya adalah

advokat/pengacara yang tergabung dalam “TIM ADVOKASI” Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 212/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.HI., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.HI., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.HI., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.HI., M.HI., Putera Amatullah Fauzi, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum “NURHADISIGIT LAW OFFICE”, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat Imam Bonjol Nomor 29, RT. 8/RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A.**
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320
2. Nama : **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor
41, Jakarta Pusat, 10320

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama **Djasmin Rainu. S** (DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 2) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim. T, S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., Jansen Sitindaon, S.H., M.H., Richard Faisal, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Muhajir, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati Rafli, BSC, S.H., M.H., Dimaz Elroy, S.H., Asdar Toshibo, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Pangihutan H. Haloho, S.H., Dormauli Silalahi, S.H., Natalia Petracia Sahetapy, S.H.**, kesemuanya adalah advokat/pengacara yang tergabung dalam "TIM ADVOKASI" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat, 10320, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat (Perseorangan atas nama Djasmin Rainu. S);
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrat (Perseorangan atas nama Djasmin Rainu S.) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 pukul

01:04 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 269-14-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 27 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu),

menyatakan: “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul: 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di umumkan secara Nasional pada hari Selasa Pukul: 01.46 WIB;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: “Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/ lulus verifikasi oleh KPU”;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi/ DPRA/ DPRK;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut: 14 (empat belas);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/ KPU/V/2019, Tertanggal 21 MEI 2019, Pukul : 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, Pukul: 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor:135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, Pukul: 01. 46 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari Kamis, tertanggal 24 Mei 2019, Pukul: 01.04 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

PROVINSI MALUKU UTARA

1. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Utara,

Nama : Djafar Albar, S.H.

Nomor Urut : 2

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 1: Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil 2 Provinsi Maluku Utara (Kab. Halmahera Utara).

NO	WILAYAH	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	Kec. Galela Barat	348	361	13
2	Kec. Galela Selatan	801	838	37

TABEL 2: Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil 2 Provinsi Maluku Utara (Kab. Halmahera Utara).

NO	WILAYAH	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH
1	Kec. Galela Barat	96	84	12
2	Kec. Galela Selatan	243	223	20

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan tabel 1 di Dapil 2 Maluku Utara (Kab. Halmahera Utara), Pemohon mempersoalkan terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga merugikan Caleg Nomor urut 2: H. Djafar Albar;
2. Bahwa Termohon telah memberikan keuntungan perolehan suara untuk Pihak Terkait H. Djasmin Rainu selaku Caleg Nomor urut 1 masing-masing di Kec. Galela Barat dan Kec. Galela Selatan;
3. Bahwa berdasarkan form C1, suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya 348, namun berdasarkan form DA-1 Kec. Galela Barat suaranya adalah 361 sehingga ada selisih sejumlah 13 suara;
4. Bahwa berdasarkan form C1, suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya 801, namun berdasarkan form DA-1 Kec. Galela Selatan suaranya adalah 838 sehingga ada selisih sejumlah 13 suara;
5. Bahwa selain itu, berdasarkan tabel 2 di Dapil 2 Maluku Utara (Kab. Halmahera Utara) Pemohon mempersoalkan terjadinya pengurangan suara yang merugikan Caleg Nomor Urut 2;
6. Bahwa Termohon telah menyebabkan merugikan Caleg Nomor Urut 2 atas pengurangan tersebut masing-masing di Kec. Galela Barat dan Kec. Galela Selatan;
7. Bahwa berdasarkan form C1, suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 2 seharusnya 96, namun berdasarkan form DA-1 Kec. Galela Barat suaranya adalah 84 sehingga ada selisih sejumlah 12 suara;
8. Bahwa berdasarkan form C1, suara yang diperoleh oleh Caleg Nomor Urut 2 seharusnya 243, namun berdasarkan form DA-1 Kec. Galela Selatan suaranya adalah 223 sehingga ada selisih sejumlah 20 suara;
9. Bahwa kemudian, selain adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang memberikan keuntungan kepada Caleg Nomor Urut 1 dan pengurangan suara yang merugikan Caleg Nomor Urut 2 ternyata diketahui juga Caleg Nomor Urut 1 telah melakukan kecurangan;
10. Bahwa caleg Nomor Urut 1 telah mengambil suara Pemohon di Kec. Morotai Selatan sejumlah 81 suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang ada di 2 Kecamatan yaitu Galela Selatan dan Galela Barat sebagaimana Permohonan Pemohon;

Demikian Permohonan Pemohon, kami haturkan/ sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, **C.q.** Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Form C-1 Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
2. Bukti P-2 : Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
3. Bukti P-3 : Fotokopi Form C-1 Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara (*tidak di leges*)
4. Bukti P-4 : Fotokopi Form DA-1 Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara
5. Bukti P-5 : Fotokopi Form C-1 Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara
6. Bukti P-6 : Fotokopi Form DA-1, Kecamatan Galela Selatan,

Kabupaten Halmahera Utara

7. Bukti P-7 : Fotokopi Form C-1, Kabupaten Pulau Morotai
8. Bukti P-8 : Fotokopi Form DB-1, Kabupaten Pulau Morotai
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Fotokopi Penyelidikan tertanggal 04 Juli 2019 dari POLDA MALUKU UTARA

JAWABAN TERMOHON

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 15:24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 53-14-32/APJT-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI**Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat dua Permohonan ganda Caleg atas nama **Djafar Albar, S.H.** (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 Nomor Urut 2) yang diajukan pada Panitera Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa kedua Permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana eksepsi kesatu adalah Permohonan Partai Politik dan Permohonan Perseorangan atas nama **Djafar Albar, S.H.** (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 Nomor Urut 2);
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena adanya dua Permohonan, yakni Permohonan Partai Politik dan Permohonan Perseorangan atas nama Caleg, tempos dan delik yang sama. Dalam hal ini menyebabkan Permohonan ini menjadi kabur

(*obscuur liebel*). Sehingga menurut hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu, karena Permohonan ini diajukan oleh Partai Politik dan/atau sebagai Permohonan Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama **Djafar Albar, S.H.** (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 Nomor Urut 2);
- 5) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (Pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPRD (Pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 6) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*) karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan. Sehingga menurut hukum Permohonan patut dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.
- 7) Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk dilakukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, maka dalam permohonan Pemohon tidak ada Keputusan KPU sebagai objek permohonan yang hendak dibatalkan. Karena tidak terdapat objek keputusan KPU yang domohonkan untuk dibatalkan, maka permohonan Pemohon dapat dikulifikasikan sebagai permohonan yang kabur.
- 8) Termohon menyatakan keberatan atas perubahan petitum yang dilakukan oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan pada hari Selasa 09 Juli 2019 terkait dengan petitum nomor 2 yang semula "*Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU sebagaimana*

Permohonan Pemohon” dirubah menjadi “*Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan*”.

Perubahan tersebut tidak bisa dikualifikasikan sebagai *renvoi*, tapi jelas merubah substansi permohonan Pemohon. Perubahan substansi permohonan setelah melampaui batas akhir perbaikan permohonan tentu tidak dibenarkan dalam bertata acara di Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PROVINSI MALUKU UTARA

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 2

Pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Dalam dalil permohonannya yang termuat dalam angka 1 sampai 9 halaman 9 sampai 10, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang memberikan keuntungan pada caleg nomor urut 1 dan pengurangan suara yang merugikan caleg nomor urut 2 dalam internal caleg Partai Demokrat di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, Dapil 2 Provinsi Maluku Utara;

Persandingan perolehan suara Pihak Terkait caleg atas nama H. Djasmin Rainu (Caleg Nomor urut 1) menurut Pemohon dengan perolehan suara Termohon adalah sebagai berikut :

NOMOR	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Galela Barat	348	361	13
2	Kecamatan Galela Selatan	801	838	37

Persandingan perolehan suara caleg atas nama H. Djafar Albaar (caleg nomor urut 2) menurut Pemohon dengan perolehan suara Termohon :

NOMOR	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Galela Barat	96	84	12
2	Kecamatan Galela Selatan	243	223	20

Terhadap hal tersebut, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 2 yang meliputi Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan adalah tidak benar;

Bahwa tidak ada penggelembungan suara Pihak Terkait caleg atas nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan, sehingga tidak benar Pemohon dirugikan. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait caleg atas nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan, bukan karena Termohon telah memberikan keuntungan perolehan suara kepada Pihak Terkait, tetapi sebenarnya hasil perolehan suara Pihak Terkait sesuai dengan data yang tertuang dalam DA-1 Kec. Galea Barat dan DA-1 Kecamatan Galea Selatan.

Bahwa dengan mendasari formulir model C1, Pemohon telah mendalilkan perolehan suara caleg nomor urut 1 atau Pihak Terkait atas nama H. Djasmin Rainu di Kecamatan Galela Barat sebanyak 348 dan di Kecamatan Galela Selatan sebanyak 801. Tetapi tidak merinci di TPS

mana saja suara itu diperoleh, sehingga dalil pemohon tidak jelas/Obscuur libel. Karena pemohon tidak menguraikan C1 TPS mana yang menjadi basis perolehan suaranya seperti yang diklaim, maka perolehan suara yang tertuang dalam DA-1 Kecamatan Galea Barat dan Galea Selatan harus dianggap benar dan tidak terbantahkan. Selin itu, terdapat kesalahan data yang ditampilkan pemohon, di Kecamatan Galela Selatan Pemohon mengklaim mendapatkan 243 suara versi pemohon sedangkan versi Termohon tertulis 223, hal tersebut keliru karena yang benar berdasarkan DA-1 Kec Galela selatan, Pemohon mendapatkan 213 suara, bukan 223 sebagaimana yang disajikan Pemohon. Selanjutnya berikut ini disajikan data yang benar:

NOMOR	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Galela Barat	96	84
2	Kecamatan Galela Selatan	243	213

Selanjutnya, tuduhan bahwa caleg Nomor urut 1 telah mengambil suara Pemohon di Kec. Morotai Selatan sejumlah 81 suara, adalah dalil yang tidak jelas, berapa perolehan suara pemohon di Kecamatan tersebut tidak disebutkan, dari TPS TPS mana saja suara tersebut didapat juga tidak dijelaskan, berapa sura yang benar milik pemohon di kecamatan tersebut juga tidak dijelaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tuduhan tersebut merupakan tuduhan yang tanpa dasar

2. Bahwa dalil Pemohon pada pokok permohonan poin 3 sampai dengan poin 20 hanya dalil yang berulang-ulang, sama seperti dalil poin 1 sampai 10, yakni sama dari aspek substansi maupun kalimat, sehingga ketidakcermatan Pemohon menunjukkan dalil pemohon bukan bertujuan penegasan tetapi tidak jelas/obscuur libel. Selain itu yang didalilkan oleh

termohon adalah salah dalam penghitungan suara, tapi yang diminta dalam petitumnya adalah PSU tanpa disebutkan lokus pada TPS mana yang harus PSU. Tidak ada dalil yang yang diuraikan oleh pemohon sehingga harus dilakukan PSU. Kalau persoalannya salah hitung, maka seharusnya pemohon meminta memetapkan suara yang benar menurut Pemohon, bukan PSU. Dengan demikian, maka antara posita dan petitum yang diajukan oleh pemohon tidak ada korelasinya.

3. Yang lebih substantif lagi ternyata Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk dilakukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019. Dengan demikian, Keputusan tersebut harus dinyatakan sebagai keputusan yang benar yang tidak terbantahkan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROPINSI MALUKU UTARA

3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERKARA :

3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU UTARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU UTARA 2

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: **987/PL.01.8-**

KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-Demkrat2-60-14-32 sampai dengan bukti T-003-Demkrat2-60-14-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-Demkrat2-60-14-32 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/ KPU/V/2019, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019
2. Bukti T-002-Demkrat2-60-14-32 : Fotokopi DA-1 Kec. Galela Barat (Kab. Halmahera Utara)
3. Bukti T-003-Demkrat2-60-14-32 : Fotokopi DA-1 Kec. Galela Selatan (Kab. Halmahera Utara)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:22 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 106-14-32/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjuta disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjuta di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu),

menyatakan: “Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan selaku Pihak Terkait untuk penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
5. Bahwa permohonan selaku Pihak Terkait adalah permohonan untuk menetapkan secara sah atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) NOMOR: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor :135/PI.01.8-Ba/06/Kpu/V/2019 tetang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul: 01. 46 WIB;
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas permohonan Pemohon selaku Pihak Terkait mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) tahun 2018, Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah

Partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut: 14 (empat belas);

2. Bahwa Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01.46 WIB, Para Pemohon yang terdiri dari beberapa Partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 mengajukan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Mahkamah Konstitusi RI oleh karenanya kami mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 23 ayat 1 dan 2 berbunyi:
 1. Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan Sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pendahuluan;
 2. **Permohonan sebagai Pihak Terkait** dan keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya;
 3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 25 ayat 2 berbunyi: *(2) Dalam hal pengajuan Keterangan Pihak Terkait **dikuasakan kepada Kuasa Hukum**, Keterangan Pihak terkait ditandatangani oleh **kuasa Hukum**;*
 4. Bahwa dikarenakan ada beberapa Partai politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan sebagai Pemohon dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Pukul: 01.46 pada Mahkamah Konstitusi, yang mana Permohonan Pembatalan tersebut di tujukan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), akan tetapi jika Permohonan

Pembatalan yang di mohonkan oleh Pemohon tersebut di kabulkan oleh Mahkamah maka hal tersebut dapat merugikan/ mempengaruhi Perolehan suara dan Perolehan kursi dari Partai Demokrat di DPR RI, DPRD Provinsi, DPRA, DPRD Kabupaten /Kota dan DPRK;

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS

1. Bahwa pelaksanaan Pemelihan Umum di Kabupaten Halmahera Utara khususnya di wilayah Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan telah berlangsung dengan baik dan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu yaitu LUBER, demokratis dan transparan.
2. Bahwa kondisi pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan sebagaimana yang disebutkan pada point (1) di atas ditandai oleh adanya suasana kondusif selama tahapan Pemilu berlangsung serta apabila terdapat dinamika pada setiap tingkatan penyelenggara langsung diselesaikan secara substantif pada tingkat penyelenggara berkenan sehingga tidak terdapat keberatan yang harus di tindak lanjuti pada tahapan penyelenggara Pemilu yang lebih tinggi.
3. Bahwa, setelah mempelajari dalil-dalil pemohon maka seluruh dalil pemohon dalam posita tidak jelas dan kabur karena telah keliru dalam tabel yang diuraikan oleh pemohon, dengan demikian eksepsi PIHAK Terkait yang menyatakan Uraian permohonan pemohon Kabur dan tidak jelas.

Adapun mengenai permasalahan yang terkait dengan gugatan Pemohon atas nama Drs. Hi. DJAFAR ALBAAR, S.H. terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai Termohon dimana Drs. Hi. DJASMIN RAINU S, ME. selaku Pihak Terkait, dapatlah kami jelaskan sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

MATERI PERKARA

Dalil dalam Gugatan Pemohon disebutkan:

Bukti PT-01 Materi Gugatan Pemohon

TABEL: 1.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di DaPil 2 Provinsi Maluku Utara (Kab. Halmahera Utara).

CALEG NOMOR URUT 1

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	GALELA BARAT	348	361	13
2	GALELA SELATAN	801	383	37

TABEL: 2.

Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Dapil 2 Provinsi Maluku Utara (Kab. Halmahera Utara).

CALEG NOMOR URUT 2

NO	WILAYAH	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	GALELA BARAT	96	84	1
2	GALELA SELATAN	243	223	20

Bahwa jawaban atas Pokok Perkara Pengurangan suara Pemohon dan Penambahan Suara Pihak Terkait Caleg Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Hi. Djasmin Rainu S, ME dalam kami jelaskan sebagai berikut:

1. JAWABAN TABEL: 1

Memperhatikan secara saksama materi gugatan pada Tabel 1 (satu) tersebut diatas sangat jelas Pemohon mengajukan dalil yang tidak jelas, multi tafsir dan sangat kabur, karena alasan:

- 1.1. Bahwa adalah “tidak jelas” apa yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam Tabel 1 (satu) tersebut di atas dengan istilah “Perolehan Suara Termohon”, sebab posisi Termohon dalam hal ini adalah Pihak Penyelenggara dan bukan sebagai Peserta Pileg yang memperoleh suara.
- 1.2. Bahwa dalam konteks hukum beracara, struktur dan narasi yang didalilkan Pemohon menjadi kabur dengan menggunakan istilah

“Perolehan Suara Termohon”, karena hal ini ditafsirkan Pihak Termohon sebagai Institusi Negara yang terhormat diposisikan sama dengan Calon Anggota Legislatif (CALEG).

- 1.3. Bahwa pandangan Pihak Terkait ini, juga dikuatkan dengan narasi dalil Pemohon sebagaimana tersebut dalam point 4 (empat) halaman 10 surat permohonan yang menyebutkan bahwa berdasarkan Form C1, suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 1 seharusnya 801, namun berdasarkan form DA-1 Kecamatan Galela Selatan suaranya adalah 838 sehingga ada selisih sejumlah 13 suara, sedangkan di dalam Tabel 1 (satu) dinyatakan pada kolom selisih tertulis angka 37, yang menunjukkan tidak adanya konsistensi dalil gugatan PEMOHON.
- 1.4. Bahwa atas pandangan Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para Pihak Pemohon, namun dengan menjunjung tinggi Majelis Hakim Konstitusi Mahkamah Agung yang sangat Mulia dan sangat Terhormat, sesungguhnya segala Materi Perkara dalam Permohonan Pemohon beserta dalil-dalilnya tidak layak disidangkan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia dan sangat Terhormat ini.

Pada Tabel 1 (satu) di atas dikemukakan mengenai dalil gugatan untuk suara Pihak Terkait pada Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. KECAMATAN GALELA BARAT

Pada Tabel 02 di atas disebutkan oleh Pemohon bahwa suara Termohon Caleg Nomor Urut 1 menurut Termohon di Kecamatan Galela Barat, adalah:

- Menurut Pemohon : 348 suara.
- Menurut Termohon : 361 suara.
- Selisih : 13 suara.

Sesuai hasil Rekapitulasi Formulir C-1 di Kecamatan Galela Barat yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa dan 35 TPS disandingkan dengan Formulir DA-1 menunjukkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 01 (Pihak Terkait), adalah sebagai berikut:

- Seharusnya (Form C1) : 361 suara.

- Tercatat (DA1) : 361 suara.
- Selisih (+/-) : NOL

Lihat Bukti PT - 02

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kecamatan Galela Barat telah bertambah sejumlah 13 (tiga belas) suara dari seharusnya 348 suara menjadi 361 suara adalah tidak terbukti sehingga kami mohon kepada Yang Mulia/Terhormat Majelis Hakim agar dalil Pemohon untuk ini dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak sesuai dengan fakta.

b. KECAMATAN GALELA SELATAN:

Bukti PT-03 Form C1 Kecamatan Galela Selatan dan Rekapitulasinya (PT 03.1 sd PT 03.30)

Berdasarkan materi gugatan PEMOHON bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 01 (PIHAK TERKAIT) di Kecamatan Galela Selatan, adalah:

- Menurut Pemohon : 801 suara
- Menurut Termohon : 838 suara
- Selisih : 37 suara.

Dengan menggunakan sumber data berdasarkan Bukti Formulir C1 yang tersebar pada 7 (tujuh) Desa dan 30 TPS disandingkan dengan Hasil Pleno PPK dalam bentuk REK DA1, perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) di Kecamatan Galela Selatan adalah sebagai berikut:

- Seharusnya (Form C1) : 838 suara
- Tercatat (DA1) : 838 suara
- Selisih (+/-) : NOL (Tidak ada selisih)

LIHAT BUKTI PT – 03 DAN PT – 0...

Dari uraian Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas untuk Kecamatan Galela Selatan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait telah diuntungkan oleh Termohon dengan penggelembungan suara sebanyak 37 suara adalah tidak terbukti. Oleh karena itu kami mohon kepada Yang Mulia/Yang Terhormat Majelis

agar dalil Pemohon untuk Kecamatan Galela Selatan dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak terbukti secara syah dan meyakinkan.

2. JAWABAN TABEL 2

a. GALELA BARAT

Dalam gugatan Pemohon disebutkan bahwa Suara Pemohon di Kecamatan Selatan, yaitu:

- **Menurut Pemohon** : **96 suara**
- **Menurut Termohon** : **84 suara**
- **Selisih** : **12 suara.**

Dari hasil Rekapitulasi data Formulir C1 menunjukkan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Galela Barat antara Formulir C1 dibandingkan dengan DA1 adalah sebagai berikut:

- **Seharusnya (Form C1)** : **84 suara**
- **Tercatat (Form DA1)** : **84 suara**
- **Selisih** : **NOL**

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Galela Barat yang didalilkan oleh Pemohon telah berkurang sejumlah 12 (dua belas) suara dari seharusnya 96 suara menjadi 84 suara adalah kabur dan tidak terbukti sehingga kami mohon kepada Yang Mulia/Terhormat Majelis Hakim agar dalil Pemohon untuk ini dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak sesuai dengan fakta.

b. KECAMATAN GALELA SELATAN

Dalam gugatan PEMOHON mendalilkan bahwa Suara PEMOHON di Kecamatan Selatan telah berkurang sejumlah 20 suara yang dinyatakan secara terperinci sebagai berikut:

- **Menurut Pemohon** : **243 suara**
- **Menurut Termohon** : **223 suara**
- **Selisih** : **20 suara**

Setelah menggunakan dokumen DB1, DA1, DAA dan Form C1 yang tersebar pada 7 (tujuh) desa dan 30 TPS menunjukkan angka perolehan suara yang sama, yaitu:

- **Seharusnya (Form C1) : 223 suara**
- **Tercatat (Form DA1) : 223 suara**
- **Selisih (+/-) : NOL**

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Galela Selatan berkurang sejumlah 20 (dua puluh) suara dari seharusnya 243 suara menjadi 223 suara adalah kabur dan tidak terbukti sehingga kami mohon kepada Yang Mulia/Terhormat Majelis Hakim agar dalil Pemohon untuk ini dapat dikesampingkan atau ditolak karena tidak sesuai dengan fakta.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, PUKUL : 01. 46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait atas nama Drs. Djasmin Rainu, S. ME. sesuai dengan penetapan dan keputusan pihak Termohon. atau, **apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Model DD-KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berita acara Nomor: 135/PL.01.8BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti PT- 2 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.08-Kpt/06/kpu/V/2019 Tentang Penetapan hasil Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan NIK : 8271020407550001 a/n Drs. Hi. Djasmin Rainu S. ME, Lahir Bale, 04 Juli 1955.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi FORM C1 Kecamatan Galela Barat, terdiri dari 9 (Sembilan) desa dan 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS)
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model - DA1 DPRD Provinsi sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan/perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan

- pemilihan umum tahun 2019. Kecamatan Galela selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan maluku utara 2
6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Pleno PPK Kecamatan Galela Barat berdasarkan Model - DA1 DPRD Provinsi Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan maluku utara 2
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Model DB1-DPRD Provinsi sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan/perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019. Kabupaten Pulo Morotai Provinsi Maluku Utara Daerah Pemlihan Maluku Utara 2 (dua)
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Model DC1-DPR Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Maluku sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan/perolehan suara calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2019.
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran penjelasan Bukti PT. Perolehan suara Pihak Terkait dan pemohon menurut Form C1 per TPS dikecamatan Galela Barat.

KETERANGAN BAWASLU

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2019 pukul 16:42 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 194-14-32/APKB-DPR-DPRD/PAN/MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan

Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 60-14-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PARTAI DEMOKRAT)

1. KETERANGAN TERTULIS PENGAWASAN PEMILIHAN DPRD PROVINSI

Bahwa terhadap pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu Provinsi Maluku Utara akan menguraikan keseluruhan hasil pengawasan secara komprehensif yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon sehingga dapat tergambar sejauh mana langkah pengawasan serta tindaklanjut penanganannya. Adapaun uraian hasil pengawasan yang berhubungan langsung dengan pokok permohonan dapat kami deskripsikan sebagai berikut:

2. Keterangan atas Pokok Permohonan Pemohon dengan Dugaan Pergeseran Perolehan Suara antar Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Dapil 2 di Kabupaten Halmahera Utara

a. Bahwa berdasarkan uraian pokok permohonan permohonan dalam halaman 9 (Sembilan) yang menguraikan perolehan suara antara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME dengan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Djafar Albaar di 2 Kabupaten Halmahera Utara yakni di Kecamatan Galela yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

1. Kecamatan Galela Barat

Tabel 1

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	KECAMATAN GALELA BARAT			
	HASIL REKAP C1- DPRD	FORM DA 1- DPRD	FORM DB1- DPRD	SELISIH SUARA

		Provinsi	Provinsi	Provinsi	
1	Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	348	361	361	(+) 13
2	Hi. Djafar Albaar, SH	96	84	84	(-) 12

Bahwa diuraikan dalam Tabel 1 ,berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi milik Pemohon di Kecamatan Galela Barat dari 9 Desa yang terdiri dari 35 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME memperoleh 348 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 361 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 13 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi pemohon memperoleh 96 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 84 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 12 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon dengan Form DA1-DPRD Provinsi.

2. Kecamatan Galela Selatan

Tabel 2

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON	KECAMATAN GALELA SELATAN			
	HASIL REKAP C1- DPRD Provinsi	FORM DA 1- DPRD Provinsi	FORM DB1-DPRD Provinsi	SELISIH SUARA

1	Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	801	838	838	(+) 27
2	Hi. Djafar Albaar, SH	243	223	223	(-) 20

- a. Bahwa diuraikan dalam Tabel 2 , berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon di Kecamatan Galela Selatan dari 7 Desa yang terdiri dari 30 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME memperoleh 801 suara sedangkan dalam DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 838 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 2 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon memperoleh 243 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 223 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 20 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi milik pemohon dengan Form DA1-DPRD Provinsi.
- b. Bahwa untuk menerangkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana diatas, maka dibawah ini digambarkan data peroleha suara antara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME dan Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH sebagaimana berikut:**(PK.33-3)**

3. Kecamatan Galela Barat

Tabel 3.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON		KECAMATAN GALELA BARAT		
		HASIL REKAP C1-DPRD Provinsi	DA 1- DPRD Provinsi	FORM DB1-DPRD Provinsi
14. PARTAI DEMOKRAT		42	42	42
1	Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	361	361	361
2	Hi. Djafar Albaar, SH	84	84	84

- a. Bahwa berdasarkan data formulir model C1-DPRD Provinsi dari 9 Desa yang terdiri dari 35 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME memperoleh 361 suara, dan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 361 suara, sehingga menggambarkan tidak terdapat perselisihan suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi memperoleh 84 suara dan dalam Form DA1- Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 84 suara, sehingga tidak terdapat perselisihan suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Suara Partai Demokrat berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi telah bersesuaian dengan Form DA1-DPRD Provinsi.

4. Kecamatan Galela Selatan

Tabel 4.

NOMOR, NAMA PARTAI DAN NAMA CALON		KECAMATAN GALELA SELATAN			
		HASIL REKAP FORM C1-DPRD Provinsi	FORM DA 1- DPRD Provinsi	FORM DB1- DPRD Provinsi	SELISIH SUARA
14. PARTAI DEMOKRAT		45	43	43	(-) 2
1	Drs. H. Djasmin Rainu, S.ME	801	838	838	(+) 37
2	Hi. Djafar Albaar, SH	243	213	213	(-) 30

- a. Bahwa dari tabel diatas tergambarakan di Kecamatan Galela Selatan dari 7 Desa yang terdiri dari 30 TPS perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME memperoleh 801 suara sedangkan dalam Form DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME adalah 838 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 2 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu dengan Form DA1-DPRD Provinsi. Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH berdasarkan rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu memperoleh 243 suara sedangkan dalam DA1-DPRD Provinsi perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 2 Hi. Djafar Albaar, SH adalah 213 suara, sehingga terdapat perbedaan selisih suara sebanyak 30 suara antara rekap Form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan form DA1-DPRD Provinsi. Suara Partai Demokrat berdasarkan rekap form C1-DPRD Provinsi hasil pengawasan Bawaslu

Provinsi Maluku Utara memperoleh 45 suara sedangkan dalam Form DA1-Provinsi memperoleh suara sebanyak 43 suara sehingga terdapat perbedaan selisih angka sebesar 2 suara.

3. Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Terhadap Dalil Permohonan Pemohon atas Dugaan Pergeseran Perolehan Suara antar Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Dapil 2 di Kabupaten Halmahera Utara

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara berjenjang melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hingga ditingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwascam Galela Barat, Galela Selatan. Proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Galela Barat (PK.33.3-8).

- a. Bahwa pelaksanaan pleno Kecamatan Galela Barat dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April sampai tanggal 26 April 2019. Waktu pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 14:00 dan bertempat di Kantor Camat kecamatan Galela Barat.
- b. Bahwa khusus untuk jenis pemilihan calon anggota DPRD Provinsi, saksi peserta pemilu maupun panwascam tidak pernah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara baik untuk suara partai maupun suara calon anggota DPRD Provinsi termasuk saksi dari Partai Demokrat.
- c. Bahwa tidak terdapat selisih suara maupun perubahan angka-angka perolehan suara, jika ada selisih suara pada fom C1-DPRD Provinsi maka Panwascam akan melakukan perbaikan atau pencocokan.

2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di

Kecamatan Galela Selatan (PK.33.3-4)

- a. Bahwa pelaksanaan pleno Kecamatan Galela Selatan dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 22 April sampai pada hari Kamis tanggal 25 April 2019. Pukul 03.00 dini hari. Waktu pelaksanaan pleno dimulai pada pukul 10.30 dan bertempat di Kantor Camat kecamatan Galela Selatan.
- b. Bahwa untuk DPRD Provinsi dari Partai Demokrat, selama proses rekapitulasi berjalan, saksi peserta pemilu maupun panwascam tidak ada keberatan terhadap perolehan suara baik untuk parpol maupun calon anggota DPRD Provinsi dikarenakan tidak ada selisih maupun perubahan angka-angka perolehan suara, jika ada selisih pada form C1-DPRD Provinsi Panwaslu Kecamatan tetap melakukan pembetulan atau pencocokan.
- c. Bahwa setelah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK menyampaikan kepada saksi peserta pemilu, sebelum menandatangani form DAA-DPRD Provinsi dan Form DA1-DPRD Provinsi terlebih dahulu memeriksa perolehan suara di masing-masing parpol maupun calon anggota legislatif. Panwascam menyampaikan hal yang sama kepada saksi peserta pemilu agar di periksa kembali semua hasil rekapitulasi suara partai maupun suara calon perseorangan hingga penyerahan Form DA1-DPRD Provinsi kepada saksi peserta pemilu. Pada saat penyerahan Form DA1-DPRD Provinsi terdapat keberatan dari saksi Partai PAN atas nama Jami Kuna, terkait Partai Demokrat dan saat itu juga dilakukan pencocokan Plano DAA1 dan plano DA1.

3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara

- a. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dimulai hari Selasa tanggal 30 April 2019 pukul 14.00 WIT yang di hadiri oleh Saksi Partai politik dan Saksi Calon Presiden dan Wakil Presiden serta saksi DPD. Mekanisme Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dimulai dari penyampaian hasil rekapitulasi DA1-PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dari setiap PPK di 17 Kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.
- b. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat keberatan terhadap perolehan suara peserta pemilu baik dari Saksi maupun dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara.
- c. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara diakhiri dengan penandatanganan Salinan Form Model DB-1 oleh saksi partai politik maupun saksi DPD dan saksi Presiden dan Wakil Presiden dan pada tanggal 7 Mei 2019 dan Kotak suara Hasil rekapitulasi suara Kabupaten Halmahera Utara Bergeser ke KPU Propinsi Maluku Utara di Kota Ternate yang dilakukan pengawasan dari Bawaslu dan pihak kepolisian Polres Halmahera Utara. **(PK. 33.3-1)**

4. Hasil Pengawasan terhadap Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Terhadap Dalil Permohonan Pemohon atas Dugaan Pergeseran Suara dari Suara Partai dan Suara Calon Anggota DPRD Dapil II Provinsi Maluku Utara Partai Demokrat Nomor Urut 02 kepada Suara Calon Anggota DPRD Dapil II Provinsi Maluku Utara Partai Demokrat Nomor Urut 01 di Kabupaten Morotai.

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai hingga ditingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Panwascam

Morotai Selatan. Proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat kecamatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Morotai Selatan

- a. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon terhadap dugaan telah terjadi pergeseran suara dari suara partai dan suara pemohon kepada calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil II Partai Demokrat Nomor Urut 01 Djasmin Rainu, berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai yang dilaksanakan oleh panwascam morotai selatan terhadap pleno Kecamatan Morotai Selatan pada hari Kamis Tanggal 25 April sampai pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019. bertempat di Aula Hotel Perdana Pulau Morotai dan dilanjut di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai.
- b. Bahwa untuk Jenis Pemilu DPRD Provinsi selama proses rekapitulasi berjalan, terhadap perolehan suara baik untuk parpol maupun calon anggota DPRD Provinsi tidak terdapat keberatan baik dari saksi peserta pemilu maupun panwascam termasuk saksi dari partai democrat
- c. Bahwa tidak terdapat selisih maupun perubahan angka-angka perolehan suara, jika terdapat selisih pada fom C1-DPRD Provinsi maka Panwascam akan melakukan perbaikan atau pencocokan. **(PK.33.7-6)**

2. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kabupaten Pulau Morotai

- a. Bahwa Rapat Pleno terbuka Perhitungan Suara tingkat Kabupaten oleh KPU Kab. Pulau Morotai di lakukan pada hari Jumat 03 Mei 2019 Pukul 10:00 WIT yang dilaksanakan

di Aulah Kantor Bupati Kab. Pulau Morotai, Rapat Pleno Perhitungan Perolehan Suara.

- b. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terdapat keberatan terhadap perolehan suara peserta pemilu baik dari Saksi maupun dari Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Pulau Morotai pada saat proses rekapitulasi tingkat Kabupaten dimulai tanggal 03 s/d 05 Mei 2019. Ditemukan perbedaan data antara saksi dengan data perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK, akan tetapi perselisihan dan perbedaan angka-angka telah diselesaikan di tingkat Rekapitulasi Kabupaten, sementara untuk saksi yang masih merasa keberatan atas hasil rekapitulasi, telah diminta oleh KPU untuk mengisi Formulir keberatan DB-2 KPU. **(PK.33.7-1)**

3. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Provinsi Maluku Utara.

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada saat Pleno rekapitulasi tingkat Provinsi yang dilaksanakan mulai pada hari Rabu 8 Mei 2019 pukul 11.00 WIT bertempat di Hotel Grand Dafam Ternate, dalam forum rapat pleno rekapitulasi berjenjang, untuk jenis pemilu DPRD Provinsi berdasarkan form Keberatan yang diajukan oleh Partai PDI-P dan Partai Hanura pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, kemudian disampaikan kembali pada saat pleno tingkat Provinsi sehingga pada akhirnya KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan kesepakatan dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui pendapatnya, melakukan pengecekan data perolehan suara untuk DPRD Provinsi yang termuat dalam Form C1-DPRD

Provinsi, kemudian Partai Demokrat juga meminta kepada KPU untuk dilakukan pengecekan terhadap perolehan suara DPRD Provinsi untuk partai Demokrat dan permintaan tersebut diitindak lanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dari hasil pengecekan Form C1-DPRD Provinsi ditemukan beberapa perolehan suara Partai dan Suara Caleg yang berbeda dan antara Form C1-DPRD Provinsi, Form DA1-DPRD Provinsi,, dan Form DB-DPRD Provinsi, sehingga pada saat itu juga dilakukan pembetulan/perbaikan dengan mengacu pada Form C1-DPRD Provinsi. **(PK.33-1)**

- b. Bahwa terhadap perbaikan Form DA1-DPRD Provinsi dan Form DB1-Provinsi dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi di peroleh hasil sebagai berikut: **(PK.33.7-7)**

Tabel VI

NO	NAMA CALEG	DA1- DPRD Provinsi	DB1- DPRD Provinsi	HASIL PERBAIKAN	
				DA1	DB1
1	Drs H. Djasmin Rainu S, SH	59 suara	59 suara	181 suara	181 suara
2	Hi. Djafar Albar, SH	256 suara	256 suara	223 suara	223 suara

- c. Bahwa setelah dilakukan perbaikan terhadap form DA1-DPRD Provinsi dan DB1-Provinsi pada Rapat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Provinsi, Suara Pemohon yang semula sebelum perbaikan memperoleh 256 Suara, setelah dilakukan perbaikan menjadi 223 suara, sedangkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 dari Partai Demokrat nomor urut 1 Drs. Djasmin Rainu S.ME yang semula sebelum perbaikan memperoleh 59 Suara, setelah dilakukan perbaikan menjadi 181 suara.

2. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

1. Proses Penanganan Laporan Pelanggaran yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara Terhadap Dugaan Pergeseran Perolehan Suara antar Calon Anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Dapil 2 di Kabupaten Halmahera Utara.

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara terhadap pokok permohonan pemohon. Bawaslu telah menerima dan menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran berupa perbuatan yang mengakibatkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang diajukan oleh Pemohon dengan register laporan nomor: 01/LP/32.00/V/2019.

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara, terhadap adanya laporan nomor : 01/LP/32.00/V/2019 Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Sentra Gakkumdu telah melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran melalui tahapan pembuatan kajian awal dugaan pelanggaran, pembahasan pertama Sentra Gakkumdu dan proses klarifikasi terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, kemudian melalui Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu berkesimpulan bahwa laporan sebagaimana dimaksud diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu berupa perbuatan yang mengakibatkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang sehingga melalui Sentra Gakkumdu memberikan rekomendasi agar prosesnya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sampai dengan dibacakannya keterangan Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelimpahan berkas penanganan pelanggaran kepada pihak penyidik pada tanggal 14 Juni 2019:(**PK.33-4**)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti

PK.33-1, PK.33-3, PK.33-4, PK.33.3-1, PK.33.3-4, PK.33.3-8, dan PK.33.7-1, sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Maluku Utara

1. Bukti PK.33-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara
2. Bukti PK.33-3 : Fotokopi Rekapitan C1-DPRD Provinsi dan seluruh Formulir C1-DPRD Provinsi di Kecamatan Galela Barat dan Galela Selatan
3. Bukti PK.33-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Tahap 2 Gakkumdu Nomor: 08/SG/PROV.MU/V/2019 atas Laporan Nomor: 01/LP/PL/32.00/V/2019

Bawaslu Kabupaten/Kota

Halmahera Utara

4. PK.33.3-1 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Halmahera Utara
5. PK.33.3-4 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Galela Selatan
6. PK.33.3-8 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Galela Barat

Pulau Morotai

7. PK.33.7-1 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pulau Morotai

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian bagian “Kewenangan Mahkamah” dalam permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang bertolak dari uraian bagian “Kewenangan Mahkamah” sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon dimaksud maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sementara itu, oleh karena permohonan *a quo* meskipun secara fakta diajukan oleh perseorangan (atas nama Djafar Albar) namun oleh karena secara hukum yang mengajukan permohonan *a quo* adalah partai politik (*in casu* Partai Demokrat) sehingga sesungguhnya tidak diperlukan lagi persetujuan partai politik yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan lain). Terlebih lagi ternyata bahwa Djafar Albar juga memperoleh persetujuan dari partai politik yang bersangkutan, *in casu* Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Dengan demikian Pemohon (**Djafar Albar**) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa sementara itu terhadap perkara *a quo* terdapat pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 yang diajukan oleh calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 2 atas nama **Djasmin Rainu S.** Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diterima Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 berdasarkan Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 106-14-32/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019.

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu*

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan” serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, “Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.”

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Djasmin Rainu S telah menyerahkan surat Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait pada tanggal 5 Juli 2019, yang berarti 2 (hari) sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019. Meskipun permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu mengajukan sebagai Pihak Terkait, namun permohonan sebagai Pihak Terkait tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Umum Dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan lain), melainkan hanya ditandatangani oleh kuasa hukum. Hal demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018.

Bahwa dengan demikian, Djasmin Rainu S tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, Keterangan Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Keterangan Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti T-001 = bukti PT-2). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:04 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 269-14-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan pokok permohonan.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo* Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak jelas karena terdapat dua Permohonan ganda Caleg atas nama Djafar Albar, S.H (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 Nomor Urut 2) yang diajukan pada Panitera Mahkamah Konstitusi.
2. Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu, menurut Termohon permohonan diajukan oleh Partai Politik dan/atau sebagai Permohonan Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Djafar Albar, S.H. (Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil Maluku Utara 2 Nomor Urut 2);

3. Pemohon dalam petitumnya tidak memohon untuk dilakukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.
4. Termohon menyatakan keberatan atas perubahan petitum yang dilakukan oleh Pemohon dalam sidang pendahuluan pada hari Selasa 09 Juli 2019 terkait dengan petitum nomor 2 yang semula "Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon" dirubah menjadi "*Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Galela Barat dan Kecamatan Galela Selatan*".

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi demikian telah memasuki pokok perkara sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan Maluku Utara 2, akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 75 huruf b UU MK menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*"

[3.9.2] Bahwa Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat*

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.9.3] Bahwa Pasal 5 PMK 2/2018 menyatakan, “**Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di suatu daerah pemilihan**”.

[3.9.4] Bahwa Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*”

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata dalam petitum permohonannya Pemohon tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019). Dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya mencantumkan dua permintaan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon.

Bahwa rumusan petitum demikian tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 huruf b UU MK, Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, Pasal 5 PMK 2/2018, dan Pasal

9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yang intinya bahwa objek yang dimintakan dalam permohonan melalui petitum adalah pembatalan Keputusan Termohon (KPU) *in casu* SK KPU 987/2019. Selain itu, petitum juga harus memuat permintaan penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terlebih lagi Pemohon ternyata telah melakukan renvoi pada bagian Petitum yang semula “*Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU sebagaimana Permohonan Pemohon*” menjadi “*Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Galilea Barat dan Kecamatan Galilea Selatan*” (risalah sidang Pemeriksaan Pendahuluan (I) tanggal 9 Juli 2019, halaman 29 sampai dengan 30), di mana renvoi demikian tidak dibenarkan menurut tata beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka permohonan Pemohon selbihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Djasmin Rainu. S tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon kabur;

[4.7] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Agusniwan Etra



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.